



PUTUSAN  
Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai thalak antara :

[REDACTED], umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD M. YUNUS, pendidikan S.I, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED]  
Selebar Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi**;

Melawan

[REDACTED], umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Kepahiang, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2015 telah memberi kuasa kepada 1. EMMA ELLYANI,SH.,MH. 2. BETRA SARIANTI,SH.,MH. Sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat/kantor di Jalan Salak Raya Timur Panorama Kota Bengkulu, selanjutnya baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama Pemberi kuasa disebut sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Juni 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 16 Juni 2015 dengan Nomor : 0402/Pdt.G/2015/PA.Bn mengemukakan alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 07 Pebruari 2000 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/39/IV/2000 tanggal 20 April 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Pemohon di [REDACTED] selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Kepahiang selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah mengontrak di Skip Flamboyan 07 selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah mengontrak di Perhubungan 3 Kelurahan Pagar Dewa selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke Kelurahan Bumi Ayu selama 1 tahun 6 bulan, terakhir pindah ke Kelurahan Sawah Lebar selama lebih kurang 2 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
  - [REDACTED] Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001), ikut Pemohon;
  - [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), ikut Termohon;
  - [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), ikut Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 10 tahun,



kemudian sejak pertengahan tahun 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, khususnya masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan;
  - b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
  - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada saat itu Termohon kembali mengulangi perbuatannya yakni berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama hidup berpisah lebih kurang 1 tahun tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
6. Bahwa Permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa Pemohon sebagai PNS dalam melakukan perceraian ini telah memperoleh izin dari atasan sebagaimana ternyata dari surat izin perceraian nomor : SK. 874.4-06 TH 2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh atas nama Gubernur Bengkulu Sekretaris Daerah u.b Asisten Administrasi Umum;
9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Pemohon dan Termohon telah hadir secara pribadi menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, telah ditunjuk Drs. H. Salim Muslim, mediator pada Pengadilan Agama Bengkulu untuk melaksanakan mediasi dengan Penetapan Ketua Majelis Nomor 0402/Pdt.G/2015/PA.Bn tanggal 13 Juli 2015, berdasarkan laporan mediator terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Juli sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau pun pengurangan;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 31 Agustus 2015 sekaligus gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada hari Senin tanggal 7 Februari 2000, di hadapan



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, sebagaimana kutipan akta Nomor: 39/39/IV/2000.tanggal 20 April 2000;

3. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yaitu : [REDACTED] (14 tahun), [REDACTED] (9,5 tahun) dan [REDACTED] (1 tahun 9 bulan );
4. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada poin 2 yang menyatakan Pemohon dan Termohon mengontrak di Skip Flamboyan 07 selama lebih kurang 4 tahun. Yang benar adalah Rumah di Skip Flamboyan 07 adalah rumah milik orang tua Termohon yang sudah diberikan kepada Termohon, dimana rumah tersebut dijual pada tahun 2010 untuk tambahan biaya kelulusan Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil;
5. Bahwa karena rumah pemberian orang tua Termohon sudah dijual untuk keperluan Pemohon menjadi PNS, akhirnya Termohon dan Pemohon kembali hidup mengontrak berpindah pindah ;
6. Bahwa benar selama 10 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, akan tetapi setelah Pemohon lulus menjadi PNS pada tahun 2010, mulai timbul permasalahan yang disebabkan perilaku Pemohon sendiri yang lebih mementingkan keluarga besarnya dari pada anak dan istri, bergaya hidup mewah dan bermain perempuan sementara kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi;
7. Bahwa tidak benar pernyataan Pemohon pada poin 5 yang menyatakan puncak perselisihan adalah akibat Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon. Pernyataan tersebut adalah pernyataan yang memutar balikan kejadian yang sebenarnya. **Fakta yang benar** adalah pada tanggal 10 Juni 2014, Termohon menangkap basah Pemohon lagi berduaan dengan seorang janda didalam kamar kosan keponakannya yang dikunci dari dalam, sehingga menimbulkan kemarahan Termohon. Atas kejadian tersebut Pemohon minta maaf kepada Termohon dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Akan tetapi pada tanggal 21 Juni 2014 Pemohon melanggar janjinya karena masih bertemu dengan perempuan tersebut.





- Karena Pemohon tidak menepati janji terjadilah pertengkaran hebat pada malam itu dan Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
8. Bahwa Termohon dan keluarga sudah berusaha menemui Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut akan tetapi Pemohon tidak mau menemui Termohon. Termohon menunggu selama 1 bulan di rumah kontrakan akan tetapi Pemohon tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Termohon dan anak. Akibat tidak dinafkahi lagi oleh Pemohon akhirnya Termohon dan dua orang anak pulang kerumah orang tua Termohon di Kepahiang karena tidak ada lagi biaya untuk bayar sewa rumah dan makan sehari-hari sedangkan anak yang paling besar tinggal dengan Pemohon;
  9. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah berselingkuh dengan seorang janda dan menelantarkan Termohon dan anak-anak telah Termohon laporkan ke pihak yang berwajib dan kasus ini sedang ditangani oleh Polda Bengkulu;
  10. Bahwa tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sejak kejadian tersebut disebabkan karena Pemohon sendiri yang menghindari Termohon dan anak;

Berdasarkan dalil keberatan di atas, Termohon menolak keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain, maka demi kepentingan Termohon dan masa depan anak-anak, Termohon mengajukan gugatan rekonsvensi sebagai berikut

**DALAM REKONVENSI:**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsvensi;
3. Bahwa Tergugat Rekonsvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya sebagaimana yang dimaksud Pasal 80 Ayat 4 huruf a, b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan sengaja telah melalaikan



kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan dua orang anak kandungnya terhitung mulai bulan Juni 2014 sampai September 2015 (14 bulan) lamanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 80 Ayat 4 KHI tersebut Tergugat Rekonvensi berkewajiban memenuhi membayar kewajibannya terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anak terhitung semenjak Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sebagai berikut :

- a. Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 14 (*empat belas*) bulan = Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*);
- b. Nafkah terhadap dua orang anak (*biaya hadhanah*) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli Susu, pakaian dan kesehatan sebesar Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) per hari x 2(*dua*) anak x 14 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*);
4. Bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Tergugat Rekonvensi, sesuai ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonvensi berkewajiban sebagai berikut :
  - a. Memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi;
  - b. Memberikan nafkah, maskan (*tempat tinggal*) dan kiswah (*pakaian*) kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000,-
  - c. Memberikan biaya hadhanah untuk tiga orang anak sampai mereka berumur 21 tahun sebesar Rp. 750.000,- (*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan peranak;
5. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dilahirkan 3 orang anak yang dua di antaranya terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari kedua anak tersebut ;



6. Bahwa untuk meluluskan Tergugat Rekonvensi menjadi PNS pada tahun 2010, Penggugat Rekonvensi telah menjual rumah pemberian orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga sampai saat ini Penggugat Rekonvensi tidak memiliki rumah lagi untuk tempat tinggal, untuk itu Tergugat Rekonvensi minta Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan rumah tersebut sebesar Rp.20.000.000, (dua puluh juta rupiah);
7. Bahwa pada waktu Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2014, uang kontrakan rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) belum dibayar sampai sekarang. Untuk itu Tergugat Rekonvensi harus bertanggung jawab membayar hutang tersebut sebelum ikrar talak ini dibacakan;
8. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), sesuai ketentuan **Pasal 8 ayat (1) PP 10/1983** menyatakan "**apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.** Lebih lanjut **Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983** menyatakan "**Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.**
9. Bahwa pada waktu mengajukan permohonan izin cerai kepada atasannya Tergugat Rekonvensi telah membuat surat pernyataan tertanggal 7 Mai 2015 yang yang diketahui oleh Direktur RSUD M.Yunus dan dua orang aksi, dimana surat pernyataan tersebut berisi kesediaan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 gaji untuk Penggugat Rekonvensi dan 1/3 gaji untuk anak.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:





#### DALAM KONVENSI:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 14 (*empat belas*) bulan = Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*) sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terutang kepada anak sebesar Rp. 25.000 (*dua puluh lima ribu rupiah*) per hari x 2(*dua*) anak x 14 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) sebelum ikrar talak dibacakan;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sebelum ikrar talah diucapkan;
6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) masing masing Delvio Tellyan Pagase (13 tahun 10 bulan), Thiya Hafazhta (9,5 tahun) dan Raja Fattan Fadhila (1 tahun 9 bulan ) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 750.000,-(*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan peranak terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;



7. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
8. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan rumah milik Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000, (*dua puluh juta rupiah*);
9. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab membayar hutang kontrakan rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) secara tunai sebelum ikrar talak ini dibacakan;
10. Memerintahkan Bendahara Gaji RSUD Dr.M Yunus Bengkulu atau Bendahara Gaji dari lembaga lain tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi bekerja untuk **menyerahkan secara langsung 1/3 gaji** untuk bekas istri dan 1/3 gaji untuk anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 7 Mai 2015;
11. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, atas jawaban Termohon dalam konvensi dan terhadap gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis tanggal 14 September 2015 sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Pemohon tetap pada dalil dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan talak pemohon dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti di bawah ini:

---

Put.PA Bengkulu No.402-2015

hal 10 dari 50



1. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon pada poin 7 yang menyatakan puncak perselisihan adalah akibat Pemohon berduan dengan janda di kamar kos keponakan Pemohon, **fakta yang benar** adalah pada saat itu Pemohon sedang memperbaiki KTI yang dibuat oleh Pemohon untuk orang yang bersama Pemohon saat itu, dalam hal ini Pemohon membuat KTI tersebut berdasarkan mendapatkan upah, berupa uang, karena pernah saya buat di rumah KTI tersebut, Termohon curiga dan marah sedangkan Pemohon mencari uang tambahan untuk keperluan keluarga, dan Pemohon jelaskan bahwa puncak perselisihan ini dikarenakan Termohon berhutang kepada orang untuk yang ketiga kalinya tanpa pamit dengan Pemohon, walaupun itu sudah di nasehati oleh orang tua namun Termohon masih mengulanginya.
2. Bahwa tidak benar pernyataan Termohon pada point 08 yang menyatakan Termohon dan keluarga menemui Pemohon di rumah orang tua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. **Fakta yang benar** adalah ada ipar dan keponakan Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menanyakan apa keinginan Pemohon, Pemohon menjawab, Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena Termohon sudah susah untuk dibina dan dinasehati lagi, dan bahwa tidak benar pernyataan Termohon yang menyatakan tidak memberi nafkah, karena saya keluar dari rumah Cuma membawa baju di badan seluruh barang-barang tidak ada yang dibawah, karena jika diperlukan barang-barang dan motor bisa dijual untuk biaya hidup dan juga anak yang tua ikut dengan Pemohon.
3. Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada point 9 yang menyatakan Pemohon berselingkuh, fakta yang benar adalah Pemohon hanya membuatkan janda tersebut KTI dengan mendapatkan upah berupa uang.
4. Bahwa, tidak benar pernyataan Termohon pada poin 10 yang menyatakan tidak ada lagi komunikasi dengan Termohon dan anak-anak, pada bulan Agustus 2014, bulan Februari 2015, bahkan bulan Agustus 2015, Pemohon bawa anak-anak kerumah orang tua Pemohon karena Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon.



### Dalam Rekonvensi

1. Menolak nafkah istri yang terhutang sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) mengingat Penggugat rekonvensi telah mencemarkan nama baik Tergugat rekonvensi dengan mengorbankan Tergugat rekonvensi bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan kumpul kebo dengan janda dan mengatakan juga bahwa Tergugat rekonvensi telah melakukan pernikahan, **ini semua fitnah**, serta penggugat rekonvensi telah melaporkan Tergugat rekonvensi ke Polda dalam hal penelataran dalam RT dan perselingkuhan, laporan ini sedang di proses di polda Bengkulu.
2. Menolak nafkah anak lampau sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dengan alasan berdasarkan hukum, nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya, baik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, maupun Termohon rekonvensi/Penggugat rekonvensi, sebagaimana yurisprudensi MA dalam putusan nomor 24 K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah pada anak masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan litamlik (untuk dimiliki) melainkan untuk liintifa' (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak pada masa lampau tersebut seharusnya di tolak.
3. Menolak uang mut'ah yang diajukan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi adalah seorang PNS biasa dengan gaji sisa dari potongan Bank Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lagi, saat meminjam uang di Bank Pemohon rekonvensi/Tergugat rekonvensi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi masih hidup rukun dan damai, pinjaman ini baru berjalan 2 tahun, serta mengingat uang mut'ah tersebut adalah kenang-kenangan yang sifatnya tidak wajib (sunnat).
4. Menolak nafkah maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) selama masa iddah yang diajukan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan sejak Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menikah dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, belum memiliki rumah sendiri, (masih



ngontrak), dan juga kami sama-sama pulang kerumah orang tua masing-masing serta Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi saat ini masih mencicil sisa tunggakan sewa rumah yang terhutang sebesar Rp. 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah).

5. Menolak biaya hadhanah untuk 3 orang anak sampai mereka berumur 21 tahun yang diajukan Termohon konversi/Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 750.000 / bulan per anak dengan alasan berdasarkan surat edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No. 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang pembagian gaji untuk anak, dan akan saya berikan sesuai dengan 1/3 gaji bersih yang saya dapat setelah di potong pinjaman Bank dan lain-lain.
6. Menolak hak asuh anak kepada Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, mengingat Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi tidak dengan ikhlas mengurus anak, pernah menyeret anak yang paling kecil saat anak yang paling kecil menangis, saat anak-anak sedang bersama dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi, anak yang paling kecil tidak pernah memanggil kata-kata ibu, yang di panggilnya adalah kata-kata kakak, ini menandakan bahwa anak tersebut tidak di asuh oleh ibunya, apabila Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tidak mendapatkan hak asuh anak, maka Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim, agar diberikan hak yang seadil-adilnya dalam mengasuh anak.
7. Menolak seluruh yang di tuntutan oleh Termohon konvensi / Pengugat rekonvensi dengan alasan :
  - a. Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi tidak menerima gaji utuh lagi selaku PNS dan tidak memiliki pencarian lain
  - b. Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi saat ini masih mencicili hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Termohon rekonvensi / Penggugat rekonvensi
  - c. Pemohon rekonvensi / Tergugat rekonvensi akan mengembalikan uang Rp. 20.000.000 hasil dari penjualan rumah oleh Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi apabila Termohon rekonvensi / Penggugat





rekonvensi mau mengembalikan uang Rp. 35.000.000 hasil dari Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi meminjam uang di bank dengan menggadaikan SK pada tahun 2011, karena uang tersebut dihabiskan oleh Termohon rekonvensi/ Penggugat rekonvensi

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Bengkulu
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Menolak permohonan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Memberikan hak asuh anak (*hadhonah*) kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi
3. Menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sesuai dengan kemampuan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri

#### **SUBSIDAIR**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi Pemohon/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi tanggal 28 September 2015, pada prinsipnya Termohon/Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan semua dalil jawaban dalam Konvensi dan gugatan Rekonvensinya tertanggal 31 Agustus 2015, serta tetap pada petitum dalam Jawaban/gugatan Rekonvensi tersebut;

Bahwa, terhadap replik rekonvensi Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara tertulis tanggal 02 November 2015 sebagai berikut :

---

Put.PA Bengkulu No.402-2015

hal 14 dari 50



## Dalam Rekonvensi

### 1. Menolak seluruh gugatan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan alasan :

- Pada tahun 2011 Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi pinjam uang lebih kurang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada orang lain tanpa pamit dengan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan uang tersebut habis tak tau dimana. Setelah kejadian itu kami pisah rumah lebih kurang 6 bulan, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi serumah lagi dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi setelah Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pinjam uang tanpa pamit.
- Pada tahun 2013 Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengulangi perbuatan meminjam uang tanpa pamit kepada orang lain dan akhirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi marah memutuskan untuk pisah rumah yang kedua kalinya lebih kurang 3 bulan lamanya, akhirnya Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi menemui sepupu dari orang tua Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk didamaikan dan dicari jalan keluarnya, disini kami didamaikan dan serumah lagi. Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi berjanji dan bersumpah dihadapan keluarga Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengatakan "jika kamu mengulangi yang ketiga kalinya maka kita cerai", Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengatakan "iya".
- Pada tahun 2014 Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengulangi yang ke tiga kalinya mengutang tanpa pamit. Berawal dari sinilah Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi memutuskan untuk mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dari instansi saya bekerja sampai ke Pengadilan Agama.

Disini dapat disimpulkan perceraian ini memang Termohon kehendaki, jangankan mengutang, keluar satu langkah dari rumah istri harus pamit



dengan suami. Disini tidak ada lagi patuh istri kepada suami, istri tidak menghargai suami lagi.

2. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvansi pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi.
3. Bersedia memberikan sepertiga gaji untuk anak, sepertiga gaji nuntuk bekas istri sesuai dengan gaji bersih yang diterima setelah potongan Bank dan lain-lain.


#### **Subsida**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis/surat-surat dan saksi-saksi dalam Konvensi maupun Rekonsvansi sebagai berikut:

Bukti tertulis/surat-surat:

1. Foto copi Kutipan Akta Nikah / Nomor 39/39/IV/2000 tanggal 20 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Talang Empat Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah), bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Foto Copi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Rumah Sakit Umum DR.M.Yunus Bengkulu dan Asli Slip gaji bulan September 2015 an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Foto Copi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Rumah Sakit Umum DR.M.Yunus Bengkulu dan Asli Slip gaji bulan Oktober 2015 an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;



4. Foto Copi daftar pembayaran gaji induk PNS/CPNS Rumah Sakit Umum DR.M.Yunus Bengkulu dan Asli Slip gaji bulan Nopember 2015 an. Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;

5. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran anak An. [REDACTED] Nomor : 2791/Ist/2007 tanggal 11 Juli 2007 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;

6. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran anak An. [REDACTED] Nomor : 1771CLT1202201000354 tanggal 13 Pebruari 2010 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;

7. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran anak An. [REDACTED] Nomor : 1771-LU-11122013-0005 tanggal 11 Desember 2013 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Kota Bengkulu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P7);

Bahwa, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diakui dan dibenarkan Pemohon, dan diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantah;

Bahwa, disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon adalah keponakan saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon ;



- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak, anak pertama ikut Pemohon, anak kedua dan anak ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih, saksi mengetahui dari Pemohon, saksi pernah ikut pertemuan keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, yang saksi ketahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga, setiap bulan Pemohon memberi nafkah namun selalu kurang, dan Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah, sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa, menurut keterangan Pemohon kepada saksi, Pemohon selalu memberi nafkah, namun saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon memberi nafkah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, keterangan saksi dinyatakan sudah cukup;

2. [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, Pemohon adalah anak kandung saksi, dan saksi juga kenal dengan Termohon;





- Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai keturunan 3 orang anak, anak pertama ikut Pemohon, anak kedua dan anak ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat sendiri Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa, penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, bahkan orang pernah menagih hutang Termohon kepada saksi sendiri;
- Bahwa, sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi, sejak kurang lebih 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa, Semenjak pisah Pemohon selalu memberikan nafkah untuk Termohon dan anak-anaknya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;



Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang bernama Delvio Tellyan Pagase bin Tp. Thayunuter, umur 13 tahun, atas pertanyaan Majelis Hakim anak tersebut mengetahui Pemohon mengajukan cerai thalak terhadap Termohon dan menyatakan apabila terjadi perceraian (thalak) Pemohon dengan Termohon sebagai kedua orang tuanya maka ia memilih tetap mau ikut tinggal bersama Pemohon sebagai ayah kandungnya ;

Bahwa, kemudian Termohon menyampaikan bukti tertulis berupa surat-surat dan saksi-saksi dipersidangan untuk menguat dalilnya dalam Konvensi maupun Rekonvensi sebagai berikut:

Bukti tertulis/surat-surat :

1. Foto copi Surat Keterangan dan Pernyataan dari Ketua BMA Desa Turan Baru, tanggal 24 April 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T1)
2. Foto copi Surat Pernyataan dari Kepala Dusun Tiga III, tanggal 27 April 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T2);
3. Foto copi Berita Acara Hasil Rapat Jenang Kutei Desa Turan Baru, tanggal 22 Mei 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T.3);
4. Foto copi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan dari Dir Reskrim Polda Bengkulu, Nomor : B/178/VI/2015/Dit Reskrim, tanggal 22 Juni 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T.4);
5. Foto copi Daftar Gaji Pemohon bulan September 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T.5);
6. Foto copi Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 900/19532/KU/2015 tanggal 02 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran



BLUD RSUD Dr. M. Yunus, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T6);

7. Foto copi Surat Pernyataan, tanggal 07 Mei 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T7);
8. Foto copi Surat Pernyataan, tanggal 21 Desember 2015, Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T8);
9. Foto copi Surat Keterangan Jual Beli Tanah, tanggal 12 Desember 2009 , Foto copi tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya lalu diparaf Ketua Majelis dan diberi tanda (T9);

Bahwa, terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut pada perinsipnya semuanya diakui dan dibenarkan keasliannya, tetapi membantah kalau isi dari bukti T.1,T.2,T.3 yang menyatakan Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain adalah tidak benar, terhadap bukti T.8. sepenuhnya diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan benar belum dibayar sewa rumah yang ditempati Termohon dan anak-anaknya dan merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membayarnya;

Saksi-saksi :

Bahwa, selain bukti tertulis Termohon menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, dibawah sumpahnya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. [REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu;
- Bahwa, saksi bertetangga dengan Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon, namun saksi tahu dengan pernikahan mereka;



- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah kontrakan didekat rumah saksi di Sawah Lebar ;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah dikarunia keturunan 3 orang anak, anak pertama ikut Pemohon, anak kedua dan anak ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi tidak melihat sendiri Termohon dan Pemohon berselisih, Termohon sering menyampaikan kalau sering bertengkar dengan Pemohon, yang saksi ketahui sendiri adalah Termohon dan Pemohon tidak membayar sewa rumah kontrakan mereka selama 13 bulan, per bulannya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 13 berjumlah Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dan ada hutang lainnya kepada pemilik rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui sendiri adanya surat pernyataan dari pemilik rumah kontrakan tanggal 21 Desember 2015, saksi mengetahui Termohon sering dibantu untuk makan bersama anaknya oleh Pemilik rumah tersebut;
- Bahwa, penyebab perselisihan saksi tidak tahu;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah pisah, sejak 1 tahun terakhir;
- Bahwa, semenjak mereka pisah Pemohon jarang memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi menyatakan keterangannya sudah cukup;



2. [REDACTED] umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada [REDACTED] tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu;

- Bahwa, saksi menyatakan kalau Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa, Saksi hadir pada saat pernikahan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Termohon dan Pemohon terakhir tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon dan Pemohon sudah dikarunia keturunan 3 orang anak, anak pertama ikut Pemohon, anak kedua dan anak ketiga ikut dengan Termohon;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 10 tahun, setelah itu tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Termohon dan Pemohon berselisih;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan sejak tahun 2010 karena faktor ekonomi yang kurang dan sejak tahun 2014 penyebab perselisihan karena Pemohon diduga telah berselingkuh dengan perempuan lain ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari Termohon dan dari keluarga Termohon yang tinggal di Kepahiang, menurut Kades setempat Pemohon dengan perempuan selingkuhannya tersebut sudah menikah siri, dan semenjak Pemohon berselingkuh Pemohon tidak memberi nafkah lagi untuk Termohon dan anak-anaknya, Pemohon juga sudah pergi dari tempat tinggal bersama;
- Bahwa, saksi juga mengetahui Termohon dan Pemohon sudah pisah, sejak lebih kurang 1 tahun terakhir, Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa, Termohon sering mengeluh menurut keterangan Termohon, semenjak mereka pisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah ;
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, sekarang ini Pemohon sebagai PNS, namun saksi mengetahui untuk menjadi PNS





tersebut Termohon menjual rumah warisan untuk mengurus Pemohon masuk PNS;

- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
- Bahwa, saksi menyatakan sudah cukup dengan keterangannya;

Bahwa, terhadap keterangan yang disampaikan oleh para saksi Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan bantahan keterangan saksi yang menyatakan Pemohon menikah siri dengan wanita lain tidak benar, selainnya diakui oleh Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan tidak ada yang dibantah;

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan dalam Konvensi tetap pada permohonannya dan dalam Rekonvensi tetap pada jawabannya dalam Rekonvensi, dan Termohon menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi dan kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup menunjuk segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan sebagaimana dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 07 Februari 2000, hanya rukun dan harmonis sampai pertengahan tahun 2011 kemudian



sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab;

- a. Sering terjadi selisih paham antara Pemohon dan Termohon dalam berbagai hal, khususnya masalah ekonomi, Termohon tidak bisa mengatur keuangan;
- b. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami dan selalu membantah;
- c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

yang akhirnya memuncak sampai pertengahan bulan Juni 2014, sejak itu Pemohon pisah rumah dengan Termohon, Pemohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang, sejak itu tidak ada komunikasi lagi, karena itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, untuk itu terlebih dahulu harus dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 154 R.Bg., pasal 82 ayat (1 dan 4 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2015 dengan mediator Drs.H. Salim Muslim, berdasarkan laporan Mediator mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam persidangan



yang tertutup untuk umum berdasarkan pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 145 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu, telah memperoleh izin dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : SK. 874.4-06 TH 2015 tanggal 11 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh atas nama Gubernur Bengkulu Sekretaris Daerah u.b Asisten Administrasi Umum, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis/surat tanda P.1 yang diajukan Pemohon, berupa Foto copi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon sendiri, Nomor : 39/39/IV/2000 tanggal 20 April 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Utara (sekarang menjadi Kabupaten Bengkulu Tengah), pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan foto copi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, berdasarkan pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil serta mempunyai nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah terdapat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, karenanya mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga yang keduanya beragama Islam, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun



2009, sedangkan Termohon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Agustus 2015 telah memberi kuasa kepada 1. EMMA ELLYANI,SH.,MH. 2. BETRA SARIANTI,SH.,MH. sebagai Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu beralamat/kantor di Jalan Salak Raya Timur Panorama Kota Bengkulu, kemudian bertindak untuk dan atas nama Termohon, oleh karenanya Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab menjawab terhadap permohonan Pemohon tersebut (dalam Konvensi) masing-masing pihak tetap mempertahankan dalilnya masing-masing, selengkapnya telah diuraikan dalam duduk perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan dari dalil pemohon dalam pokok perkara ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat memuncak sehingga sejak bulan Juni 2014 Pemohon pergi bersama anak pertamanya, meninggalkan Termohon dan dua orang anaknya yaitu anak kedua dan ketiganya hingga sekarang, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dari jawaban Termohon dalam pokok perkara ini dapat disimpulkan bahwa, benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak tahun 2011 yang disebabkan berawal dari faktor ekonomi dan kemudian dikarenakan adanya dugaan kuat Termohon bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dekat (selingkuh) dengan wanita lain, oleh karenanya telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Juni 2014 dan Pemohon bersama anak pertamanya meninggalkan Termohon dan dua orang anaknya hingga sekarang tidak dipedulikan dan tanpa dipenuhi



kewajiban nafkah baik kepada Termohon maupun dua orang anak yang ikut bersama Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya dalam pokok perkara ini, Pemohon telah menyampaikan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon P.2., P.3., P.4., adalah bukti tentang penghasilan/gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk bulan September, Oktober dan November 2015 dengan jumlah penghasilan terakhir Rp.3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), berdasarkan bukti Pemohon P.5., P.6., P.7., adalah bukti Akta Kelahiran tiga orang anak Pemohon dengan Termohon masing-masing bernama:

- [REDACTED] Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001), ikut Pemohon, bukti P.5;;
- [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), ikut Termohon, bukti P.6;
- [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), ikut Termohon, bukti P.7;

Bukti tersebut telah diakui oleh Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan foto copi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen bermeterai cukup, serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan, oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (cerai thalak) dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat memuncak dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-





undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari kalangan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dari kalangan keluarga masing-masing bernama Nama Arhapudin bin Supiana dan Nasariah binti Ahmad Hayah, dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon hanya rukun selama 10 tahun. Kemudian beberapa tahun terakhir ini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut diawali dari faktor ekonomi dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon bersama Termohon dan anak-anak mereka tinggal dirumah kontrakan, dan sejak pertengahan tahun 2014 mereka sudah pisah rumah, anak pertama ikut Pemohon dan anak kedua, ketiga ikut Termohon sampai sekarang tidak terdapat kerukunan lagi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tidak berhasil, sekarang keluarga dan saksi-saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawabannya dalam pokok perkara ini Termohon telah menguatkan dalilnya dengan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksinya dipersidangan, kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis Termohon T.1., T.2., T.3., dan T.4. Termohon adalah bukti yang menyatakan adanya sangkaan Termohon terhadap Pemohon telah menjalin hubungan dekat dengan wanita lain dan atau sangkaan telah menikah siri Pemohon dengan wanita lain tersebut, sehingga



telah diselesaikan di Pemerintahan Desa dan Jenang Kutai pada Badan Musyawarah Adat (BMA) Turan Baru Rejang Lebong, dan Termohon telah melaporkan Pemohon dalam hal tersebut dengan dugaan telah terjadinya penelantaran dalam rumah tangga dan perbuatan zina kepihak Kepolisian Daerah Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (T.1,T.2,T.3 dan T.4.) telah sengaja dibuat sebagai alat bukti, dibuat oleh Pejabat Resmi sebagai Pemerintahan Desa dan Badan Musyawarah Adat/Jenang Kutai Desa Turan Baru Rejang Lebong, memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbng, bahwa Pemohon secara penuh membenarkan adanya bukti Termohon (T.1 sampai T.4) tersebut, tetapi menyangkal tetap menyatakan tidak benar Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain sebagaimana tertuang dalam bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 Termohon adalah mengenai gaji Pemohon sebagai PNS. Bagian bulan September 2015 telah bersesuaian dengan bukti Pemohon sendiri P.2, yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan bukti P.2 sebelumnya, karena itu cukup menunjuk pada pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon T.6 adalah mengenai adanya penghasilan tambahan Pemohon atas jasa pelayanan pada RSU.D.M.Yunus Bengkulu, sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada bulan September 2015, bukti tersebut telah sengaja dibuat sebagai alat bukti, dibuat oleh Pejabat Resmi, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakui sepenuhnya oleh Pemohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna dengan demikian alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.7 Termohon yang telah diakui Pemohon, mengenai pernyataan Pemohon yang dibuat tanggal 07 Mei 2015 sebelum diterbitkan izin untuk melakukan perceraian dari Gubernur Bengkulu, adalah pernyataan kesediaan Pemohon untuk menyerahkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD.M.Yunus Bengkulu, sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku, yaitu 1/3 gaji untuk Pemohon, 1/3 gaji untuk Termohon (bekas isteri Pemohon) dan 1/3 gaji untuk anak-anak Pemohon dengan Termohon, pernyataan tersebut dibuat dan ditanda tangani diatas meterai cukup yang diketahui atasan Pemohon dan Bendahara gaji dan Kepala Bidang Keperawatan pada Kantor RSUD.M.Yunus Bengkulu, bukti T.7 tersebut telah sengaja dibuat sebagai alat bukti, dibuat oleh Pejabat Resmi, telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, diakui sepenuhnya oleh Pemohon, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8, Termohon yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, merupakan bukti adanya hutang kepihak pemilik rumah yang dikontrakkan Pemohon untuk ditempati Termohon dan dua orang anaknya, dan hutang pinjaman uang tunai serta hutang atas pembayaran rekening listrik selama 13 bulan berjumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), bukti tersebut telah sengaja dibuat sebagai alat bukti, dibuat oleh Pemilik rumah kontrakan tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Pemohon, telah memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, berdasarkan pasal 311 R.Bg. dan pasal 1925 KUH.Perdata, pengakuan didepan Hakim merupakan bukti yang sempurna, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 Termohon adalah bukti tentang jual beli tanah yang berdiri diatasnya sebuah rumah (bedengan) dengan



keterangan sebagaimana termuat dalam surat jual beli tersebut, seharga Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), tanah tersebut milik orang tua Termohon, diakui Pemohon dan atas kesepakatan Pemohon dengan Termohon digunakan untuk kepentingan biaya pengurusan SK. Pemohon sebagai CPNS, maupun kepentingan dalam keluarga semasa rukun dan damai, tidak terdapat bukti adanya suatu ikatan perjanjian sebagai hutang Pemohon terhadap Termohon,

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Termohon juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama Anita Binti Arsad dan Siti Junaini Binti Tahrim, keduanya merupakan keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, telah sesuai menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama Termohon dapat disimpulkan bahwa saksi adalah tetangga dekat Pemohon dengan Termohon semasa masih rukun, sudah merupakan keluarga dekat, mengetahui keadaan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga hidup rukun damai lebih kurang 10 tahun sejak pernikahan, setelah itu benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semula mereka tinggal dirumah kontrakan dan telah mempunyai tiga orang anak, kemudian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada bulan Juni 2014 sudah sangat memuncak sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama, anak pertamanya ikut Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan bersama anak kedua dan anak ketiga. Saksi mengetahui Pemohon belum membayar sewa rumah dan biaya rekening listrik selama 13 bulan kepada pemilik rumah kontrakan yang ditempati bersama Pemohon dan anak-anaknya termasuk hutang uang tunai lainnya berjumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui penyebab adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon. Saksi juga mengetahui pihak





keluarga untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi kedua Termohon dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah keponakan saksi kedua, mengetahui keadaan Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga hidup rukun damai lebih kurang 10 tahun sejak pernikahan, setelah itu benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semula mereka tinggal dirumah kontrakan dan telah mempunyai tiga orang anak, kemudian karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, pada bulan Juni 2014 sudah sangat memuncak sehingga Pemohon pergi dari kediaman bersama, anak pertamanya ikut Pemohon, sedangkan Termohon tinggal dirumah kontrakan bersama anak kedua dan anak ketiga. Saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka adalah faktor ekonomi dan Pemohon telah mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, saksi kedua mengetahui dari keterangan Kepala Desa Turan Baru Rejang Lebong adanya pernikahan siri Pemohon dengan wanita lain, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tapi tidak berhasil, sedangkan saksi kedua tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah dewasa dan hadir sendiri secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan terdapat kesamaan satu dengan lainnya oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 308 – 309 R.Bg., secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis Termohon T.1.,T.2.,T.3.,dan T.4., yang dikuatkan dengan saksi-saksi Pemohon maupun Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan dalam pokok perkara ini (dalam Konvensi) sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin dari pejabat sebagai atasannya untuk melakukan perceraian terhadap Termohon;





2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah terikat hubungan pernikahan yang sah, belum pernah terjadi perceraian sampai sekarang, telah mempunyai 3 orang anak;
3. Bahwa, sejak menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sampai lebih kurang 10 tahun, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, disebabkan faktor ekonomi dan adanya dugaan Termohon kalau Pemohon telah mempunyai hubungan dekat dengan wanita lain, sehingga pada bulan Juni 2014 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, Pemohon pergi meninggalkan Termohon bersama dua orang anak, anak kedua dan anak ketiga dirumah kontrakan selama 13 bulan tidak dipenuhi kewajiban terhadap nafkah wajib termasuk beban sewa rumah dan rekening listrik, akhirnya Termohon bersama dua orang anaknya pulang kerumah orang tuanya;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, Pemohon tetap mempertahankan dalil permohonannya;
5. Bahwa, Pemohon sudah meninggalkan Termohon sejak bulan Juni tahun 2014, sehingga pisah rumah sampai diajukan perkara ini sudah lebih kurang 14 bulan Pemohon tinggal bersama anak pertama, sedangkan Termohon bersama anak kedua dan ketiga,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2014 sampai sekarang, sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah : *perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan*



isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah Hukum sbb:

***Apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: " Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang



demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Sedangkan antara Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga sudah tidak terwujud lagi maksud Firman Allah tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan yang sudah pecah seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekses-ekses *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka petitum permohonan Pemohon dalam Pokok perkara (Konvensi) dapat dikabulkan dengan memberi izi kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat



perkawinan Pemohon dan Termohon, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Pemohon yang disampaikan bersamaan dengan jawabannya dalam Pokok Perkara (dalam Konvensi), oleh karena itu dalam gugatan Rekonvensi Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (5) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan pasal 158 RBg, oleh karenanya gugatan Rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan pada tanggal 31 Agustus 2015 bersamaan dengan jawabannya dalam Konvensi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi selaku isteri sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per hari x 14 (*empat belas*) bulan = Rp. 21.000.000 (*dua puluh satu juta rupiah*) sebelum ikrar talak diucapkan ;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak sebesar Rp. 25.000 (*dua puluh lima*



ribu rupiah) per hari x 2(dua) anak x 14 bulan = Rp. 21.000.000,- (*dua puluh satu juta rupiah*) sebelum ikrar talak dibacakan;

4. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sebelum ikrar talah diucapkan;
6. Menetapkan secara hukum bahwa biaya *hadlanah* (nafkah anak) masing masing [REDACTED] (13 tahun 10 bulan), [REDACTED] (9,5 tahun) dan [REDACTED] (1 tahun 9 bulan ) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sebesar Rp 750.000,-(*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan peranak terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
7. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon /Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;
8. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang penjualan rumah milik Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000, (*dua puluh juta rupiah*);
9. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi bertanggung jawab membayar hutang kontrakan rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) secara tunai sebelum ikrar talak ini dibacakan;
10. Memerintahkan Bendahara Gaji RSUD Dr.M Yunus Bengkulu atau Bendahara Gaji dari lembaga lain tempat Pemohon/Tergugat Rekonvensi





bekerja untuk **menyerahkan secara langsung** 1/3 gaji untuk bekas istri dan 1/3 gaji untuk anak kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat Pemohon/Tergugat Rekonvensi tertanggal 7 Mei 2015;

11. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi pada tahap jawab menjawab Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawabannya yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, Tergugat rekonvensi menyatakan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat Rekonvensi Rekonvensi, dan menyatakan bersedia memenuhi pemberian gaji 1/3 untuk bekas isteri dan 1/3 gaji untuk anak, sesuai dengan gaji bersih yang diterima setelah potongan bank dan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi dan bukti-bukti tertulis maupun para saksi dari Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi yang telah dinilai dalam pertimbangan sebelumnya (dalam Konvensi), Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang mempunyai hubungan sebab akibat dengan gugatan Rekonvensi tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga telah terjadi sejak tahun 2011, dan terjadi puncak perselisihan tersebut sejak juni 2014, disebabkan adanya dugaan kuat Penggugat Rekonvensi (isteri) bahwa Tergugat Rekonvensi (suami) telah terjalin hubungan dekat dengan wanita lain, malahan diduga telah menikah siri, dalam hal ini Majelis Hakim menilai adanya hubungan Tergugat Rekonvensi dengan wanita lain;



2. Bahwa, berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi yang telah didukung oleh kesaksian para saksi kedua belah pihak, maka terbukti Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan dua orang anaknya tanpa dipenuhi kewajiban nafkah lahir sejak bulan Juni 2014, sehingga Penggugat mengajukan gugatan nafkah lampau selama 14 bulan;;
3. Bahwa, anak pertama ikut bersama Tergugat Rekonvensi (ayah) sedangkan anak kedua dan ketiga ikut bersama Penggugat Rekonvensi (ibu) dan selama 13 bulan ditinggalkan di rumah kontrakan, yang kemudian Penggugat Rekonvensi karena merasa ditelantarkan pulang kerumah orang tuanya;
4. Bahwa, selama Penggugat bersama dua orang anaknya tinggal di rumah kontrakan Tergugat Rekonvensi tidak memenuhi kewajibannya terhadap sewa rumah dan biaya rekening listrik dan pinjaman uang tunai kepemilik rumah, sehingga pemilik rumah menagih hutang tersebut sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa, Tergugat rekonvensi mengakui dan menyatakan bertanggung jawab terhadap hutang sewa rumah yang belum dibayar sejumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepihak pemilik rumah;
6. Bahwa, Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar nafkah lampau untuk anak, karena tanggung jawab bersama bukan merupakan hutang;
7. Bahwa, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan 1/3 bagian gaji untuk bekas isteri, 1/3 bagian untuk anak, sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku setiap bulan;
8. Bahwa, terhadap bantahan Tergugat Rekonvensi yang tidak didukung dengan bukti lain yang dapat menguatkan dalil bantahannya, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang akan diceraikan termasuk isteri yang nusyuz atau tidak, karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Pengadilan dapat mewajibkan dan menentukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis maupun kesaksian para saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat Rekonvensi sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan dalam Konvensi, tidak terdapat bukti sama sekali bahwa Penggugat Rekonvensi telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat Rekonvensi, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi patut untuk dipertimbangkan;

1. Gugatan terhadap Nafkah lampau (nafkah madiya) Penggugat Rekonvensi selaku isteri yang tidak dipenuhi Tergugat selama 14 bulan, sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari berjumlah Rp.21.000.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum tidak melawan hak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan/berpisah tempat tinggal dengan Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan tanpa memenuhi nafkah wajib selaku suami terhadap isteri, dan berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi T.5., T.6., dan bukti Tergugat Rekonvensi P.2., P.3., P.4., merupakan bukti tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji tetap selaku Pegawai Negeri Sipil terakhir perbulan sebesar Rp. 3.349.000,- (tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), dan adanya potongan gaji Tergugat akan tetapi hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban terhadap isteri dan anak, sehingga Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memenuhi nafkah lampau Penggugat Rekonvensi yang tidak dipenuhi Tergugat Rekonvensi selaku suami, untuk itu Majelis Hakim menetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan memenuhi rasa keadilan yang patut untuk memenuhi nafkah



Penggugat selaku isteri selama ditinggalkan/berpisah 14 bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, sehingga berjumlah Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

2. Gugatan terhadap nafkah dua orang anak yang ikut bersama Penggugat Rekonvensi selama 14 bulan, sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari untuk satu orang anak, menjadi 2xRp.25.000,-perhari x 14 bulan, berjumlah Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah lampau terhadap anak adalah kewajiban bersama Tergugat dan Penggugat Rekonvensi, bukan merupakan hutang piutang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 24/K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa anak bukan merupakan Littamlik melainkan Lil Ittifa', Oleh karena itu gugatan terhadap nafkah lampau untuk kedua orang anak yang ikut bersama Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan terhadap nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddah berupa uang sebesar Rp. 7.500.000 (*tujuh juta lima ratus ribu rupiah*) sebelum ikrar talah diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf (b) serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, suami yang menceraikan isteri wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama bekas isteri dalam masa iddah, dan bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bekas isteri telah dijatuhi thalak ba'in atau nusyuz, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan tidak melawan hak, harus untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5 dan T.6 Penggugat Rekonvensi sesuai dengan bukti Tergugat Rekonvensi P.2, P.3 dan P.4 merupakan bukti penghasilan Tergugat Rekonvensi yang telah dipertimbangkan sebelumnya, dari penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.3.349.000,- perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi masih mempunyai hutang terhadap





sewa rumah dan biaya rekening listrik serta pinjaman uang tunai kepada pemilik rumah yang disewakan untuk Penggugat Rekonvensi dari dua orang anaknya selama 13 bulan berjumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) maka berdasarkan kemampuan dan memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim menetapkan Nafkah iddah (termasuk maskan dan kiswah) selama Penggugat Rekonvensi dalam masa iddah adalah sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

4. Gugatan terhadap mut'ah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila terjadi thalak oleh Tergugat Rekonvensi, karena tidak ditemukan fakta yang menyatakan bahwa Penggugat adalah seorang isteri yang nusyuz, dan Penggugat diceraikan ba'da dukhul, maka berdasarkan pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat wajib memberikan mut'ah terhadap Penggugat, karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan tidak melawan hak, harus dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetapkan mut'ah terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, karena itu Majelis Hakim menetapkan mut'ah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

5. Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap ketiga orang anak berada dalam pemeliharaan (asuhan) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, berdasarkan Pasal 105 huruf a : Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya, berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya, karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi beralasan hukum dan tidak melawan hak harus dipertimbangkan;





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat Rekonvensi P.5, P.6 dan P.7 yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi adalah akta kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing nama :

- [REDACTED] Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001), ikut Pemohon;
- [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), ikut Termohon;
- [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), ikut Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap anak pertama Delvio Tellyan Pagase Bin Tp Thayu Nuter Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001), ikut Tergugat Rekonvensi, berdasarkan keterangannya dipersidangan tetap akan turut Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, berdasarkan pasal 105 huruf b anak yang telah berumur diatas 12 tahun dapat memilih antara ikut kepada Bapak atau Ibunya, oleh karena anak tersebut telah memilih untuk ikut kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap anak bernama [REDACTED] Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001) berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat Rekonvensi nama [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), dan nama [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), keduanya ikut Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa tidak terdapat halangan Penggugat Rekonvensi untuk memelihara kedua anak tersebut, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak asuh atau pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan atau pemeliharaan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;



6. Gugatan mengenai biaya *hadlanah* (nafkah anak) masing masing [REDACTED] [REDACTED] (13 tahun 10 bulan), Thiya Hafazhta (9,5 tahun) dan [REDACTED] [REDACTED] (1 tahun 9 bulan ) dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi sebesar Rp 750.000,-(*tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) per bulan peranak terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, berdasarkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam hal terjadinya perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya dan berdasarkan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa bilamana perkawinan putus maka bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi beralasan hukum dan tidak melawan hak harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat Rekonsensi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), dan nama [REDACTED] [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), telah ditetapkan dalam pemeliharaan ataupun asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonsensi selaku ibu kandungnya, maka untuk biaya pemeliharaan anak tersebut perlu ditetapkan sebagai kewajiban Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya yang harus dibayar kepada Penggugat Rekonsensi setiap bulan sekurang-kurangnya sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan;

7. Gugatan terhadap pembagian gaji Tergugat Rekonsensi selaku Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, merupakan ketentuan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil, bukan



merupakan hukum acara, oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi T.7 adalah pernyataan Tergugat Rekonvensi yang dibuat dihadapan atasan Tergugat Rekonvensi pada RSUD.M.Yunus Bengkulu dan disaksikan oleh pejabat terkait dimana Tergugat Rekonvensi bertugas selaku Pegawai Negeri Sipil, bukti tersebut sepenuhnya diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, dibuat sebelum mendapat Surat Keputusan tentang izin untuk melakukan perceraian oleh Gubernur Bengkulu, maka Majelis Hakim berpendapat untuk pemotongan gaji Tergugat Rekonvensi apabila terjadi perceraian 1/3 bagian untuk PNS. Yang bersangkutan (Tergugat Rekonvensi), 1/3 bagian untuk bekas isteri (Penggugat Rekonvensi), dan 1/3 bagian untuk anak-anaknya, cukup menunjuk kepada surat pernyataan tersebut yang sepenuhnya adalah kewenangan pejabat yang berwenang terhadap pelaksanaan tersebut, karena menyangkut Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;

8. Gugatan mengenai hutang kontrakan rumah sebesar Rp. 9.000.000,- (*sembilan juta rupiah*) yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanggung jawab Tergugat Rekonvensi harus dibayar secara tunai sebelum ikrar talak ini dibacakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi tanggal 14 September 2015 didukung bukti Penggugat Rekonvensi T.8 dan didukung dengan keterangan saksi pertama Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi telah membenarkan dan mengakui secara utuh bahwa hutang terhadap sewa rumah kontrakan, biaya rekening listrik dan pinjaman uang tunai Penggugat Rekonvensi kepada pemilik rumah kontrakan tersebut berjumlah Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), terhadap bukti tersebut Tergugat Rekonvensi telah menyatakan menerima dan mengakui merupakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat Rekonvensi selaku isteri dan terhadap kedua orang anak yang ditinggalkan selama 13 bulan tanpa dipedulikan biaya hidup mereka, oleh



karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi<sup>12</sup> untuk membayar sewa rumah kontrakan, rekening listrik dan uang tunai yang jumlah seluruhnya Rp 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) harus dibayar kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

9. Gugatan mengenai pengembalian uang hasil penjualan rumah milik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat Rekonvensi T.9 surat keterangan jual beli tanah, diakui dan dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, jual beli tersebut disepakati bersama untuk membantu urusan Tergugat Rekonvensi sehubungan dengan pengangkatan sebagai CPNS, dan tidak terdapat bukti adanya suatu perikatan perjanjian sebagai hutang piutang, tidak jelas, oleh karenanya gugatan tersebut tidak beralasan hukum, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, Majelis Hakim perlu menghukum Tergugat Rekonvensi agar membayar semua kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana termuat dalam putusan Rekonvensi pada diktum angka 2,3,4,6 dan 7, amar putusan ini ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;



## MENGADILI



### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Thalak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, guna didaftar dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan nafkah madiya (nafkah lampau) sebagai kewajiban yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), secara tunai;
3. Menetapkan Nafkah iddah (nafkah, kiswah dan maskan) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah), secara tunai;
4. Menetapkan mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.3.500.000,- (tiga ribu lima ratus ribu rupiah), secara tunai;
5. Menetapkan Hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat:
  1. Nama [REDACTED] Umur 13 tahun 8 bulan (lahir 15 Oktober 2001), berada dalam asuhan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya;





2. Nama [REDACTED] Umur 9 tahun 5 bulan (lahir 28 Januari 2006), dan nama [REDACTED] Umur 1 tahun 7 bulan (lahir 14 November 2013), berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung;
6. Menetapkan nafkah untuk biaya (hadhanah) dua orang anak yang berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi (selaku ibu kandung) yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi (selaku ayah kandung) setiap bulan sekurang-kurangnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau sudah mandiri;
7. Menetapkan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terhadap tunggakan sewa rumah dan biaya rekening listrik dan pinjaman lainnya, selama ditinggalkan Tergugat Rekonvensi, kepada pemilik rumah kontrakan yang ditempati Penggugat Rekonvensi bersama dua orang anaknya selama 13 bulan sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagaimana termuat dalam putusan Rekonvensi pada diktum angka 2, 3,4,6 dan 7. amar putusan ini kepada Penggugat Rekonvensi secara tunai;
9. Menyatakan tidak dapat diterima (NO) selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1437 H, oleh Drs. Riduan Ronie Coprin, Ketua Majelis, Nusri Batubara S.Ag.,S.H. dan Drs. Sarijan. M.D., M.H. sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Rosmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti



dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis



Drs. Riduan Ronie Coprin

Hakim Anggota

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Drs. Sarijan. M.D., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosmawati, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Pemanggilan	Rp	445.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	536.000,-

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

